



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 51 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Kepala UPTD, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 9).
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 45);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009.**

Pasal I

1. Mengubah Lampiran I dan II Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 7) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 2 Nopember 2009.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 1-12-2009

WALIKOTA SALATIGA, *M*

*John Manuel Manoppo*  
JOHN MANUEL MANOPPO *f*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 1-12-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

*Agus Rudianto*  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 51